



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan dan penyediaan air bersih kepada masyarakat, yang memerlukan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan pelayanan sehingga dapat mencapai target Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2013 - 2033;
 - b. bahwa cakupan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam saat ini baru mencapai 65.03%, sehingga untuk mencapai target masih diperlukan dukungan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa terdapat Barang Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam yang perlu diperjelas statusnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan pertanggung Jawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);

13. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 84, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 31);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KEDALAM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MAHAKAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Daerah Ke Dalam Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mahakam Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal Pemerintahan Daerah ke PDAM ditetapkan sebesar Rp.1.626.720.967.000,- (satu triliun enam ratus dua puluh enam milyar tujuh ratus dua puluh juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
- (2) Penyertaan modal sampai dengan Tahun 2018 sebesar Rp.79.090.425.594,50,- (tujuh puluh sembilan milyar sembilan puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah lima puluh sen) dalam bentuk uang tunai dan barang, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam bentuk uang senilai Rp. 55.849.199.631,50 (lima puluh lima milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen) dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang dihitung melalui jumlah penyertaan modal dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2006 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) setelah dikurangi pengembalian PDAM sampai Tahun 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
 - 2) Sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 26 Tahun 2010;
 - 3) Subsidi Pemerintah Daerah periode Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2006 sebesar Rp. 4.849.199.631.50 (empat milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta seratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen); dan
 - 4) Penerusan hibah air minum dari Pemerintah Pusat untuk penyambungan Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- b. dalam bentuk barang sebesar Rp. 23.241.325.963,- (dua puluh tiga milyar dua ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang merupakan bangunan instalasi dan jaringan PDAM yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersisa senilai Rp. 1.547.630.541.405,50,- (satu triliun lima ratus empat puluh tujuh milyar enam ratus tiga puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah lima puluh sen), yang akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan/atau hasil kajian investasi.
 - (4) Besaran penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat laba bersih atas hasil usaha PDAM, maka PDAM berkewajiban memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan PDAM setelah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari jumlah penduduk yang menjadi cakupan pelayanan PDAM.
- (3) Dalam keadaan belum mencapai 80% (delapan puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), laba bersih PDAM harus diinvestasikan kembali untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, baik fisik maupun non fisik serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan.
- (4) Mekanisme investasi sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan menyetor laba bersih ke kas daerah sebesar 55% (lima puluh lima persen) dalam bentuk piutang dan dikonversi menjadi penyertaan modal daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2018

Plt. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 21 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUKHRAWARDY. S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2018
NOMOR 115
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 103/13/2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH

NIP. 19780605200212 1 002